



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1369, 2022

KEMENLU. OTK. Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR
SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan politik di negara akreditasi dan penguatan peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (*Organization of Islamic Cooperation*), perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur ibu kota, wilayah rangkaian dan/atau organisasi internasional, wilayah kerja, dan penguatan organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions, New York 1969*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki;
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Perwakilan Republik Indonesia di Republik Kamerun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
14. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
16. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri:

- a. Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);
- b. Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995);
- c. Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625);
- d. Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620); dan
- e. Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Lampiran II-65 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-65 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran II-100 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-100 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI LUAR NEGERI NOMOR
 SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
 LUAR NEGERI

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
1.	Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab	-
2.	Abuja, Republik Federal Nigeria	Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan <i>Economic Community of West African States (ECOWAS)</i>
3.	Addis Ababa, Republik Demokratik Federal Ethiopia	Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan <i>African Union (AU)</i>
4.	Alger, Republik Demokratik Rakyat Aljazair	-
5.	Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah	Negara Palestina
6.	Ankara, Republik Türkiye	-
7.	Antananarivo, Republik Madagaskar	Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Komoro
8.	Astana, Republik Kazakhstan	Republik Tajikistan
9.	Athena, Republik Yunani	-
10.	Baghdad, Republik Irak	-
11.	Baku, Republik Azerbaijan	-
12.	Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam	-
13.	Bangkok, Kerajaan Thailand	<i>Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)</i>
14.	Beijing, Republik Rakyat Tiongkok	Mongolia

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
15.	Beirut, Republik Lebanon	-
16.	Beograd, Republik Serbia	Montenegro
17.	Berlin, Republik Federal Jerman	-
18.	Bern, Konfederasi Swiss	Kepangeranan Lichtenstein
19.	Bogota, Republik Kolombia	Antigua dan Barbuda, Barbados, dan Federasi Saint Kitts dan Nevis
20.	Brasilia, Republik Federasi Brasil	-
21.	Bratislava, Republik Slowakia	-
22.	Brussel, Kerajaan Belgia	Keharyapatihan Luksemburg, Uni Eropa, dan <i>World Customs Organization</i> (WCO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Brussels
23.	Bucharest, Rumania	Republik Moldova
24.	Budapest, Republik Hongaria	-
25.	Buenos Aires, Republik Argentina	Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay
26.	Canberra, Persemakmuran Australia	Republik Vanuatu
27.	Caracas, Republik Bolivarian Venezuela	Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago
28.	Dakar, Republik Senegal	Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone
29.	Damaskus, Republik Arab Suriah	-
30.	Dar-Es-Salaam, Republik Persatuan Tanzania	Republik Burundi dan Republik Rwanda
31.	Den Haag, Kerajaan Belanda	<i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons</i> (OPCW)
32.	Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh	Nepal
33.	Dili, Republik Demokratik Timor-Leste	-
34.	Doha, Negara Qatar	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
35.	Hanoi, Republik Sosialis Vietnam	-
36.	Harare, Republik Zimbabwe	Republik Zambia
37.	Havana, Republik Kuba	Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika
38.	Helsinki, Republik Finlandia	Republik Estonia
39.	Islamabad, Republik Islam Pakistan	-
40.	Kabul, Republik Islam Afghanistan	-
41.	Kairo, Republik Arab Mesir	-
42.	Khartoum, Republik Sudan	-
43.	Kolombo, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka	Republik Maladewa
44.	Kopenhagen, Kerajaan Denmark	Republik Lithuania
45.	Kuala Lumpur, Malaysia	-
46.	Kuwait City, Negara Kuwait	-
47.	Kyiv, Ukraina	Republik Armenia dan Georgia
48.	Lima, Republik Peru	Negara Plurinasional Bolivia
49.	Lisabon, Republik Portugal	-
50.	London, Kerajaan Inggris	Republik Irlandia dan <i>International Maritime Organization (IMO)</i>
51.	Madrid, Kerajaan Spanyol	<i>United Nations World Tourism Organization (UNWTO)</i>
52.	Manama, Kerajaan Bahrain	-
53.	Manila, Republik Filipina	Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau
54.	Mexico City, Meksiko Serikat	Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala
55.	Maputo, Republik Mozambik	Republik Malawi
56.	Moskow, Federasi Rusia	Republik Belarus
57.	Muscat, Kesultanan Oman	Republik Yaman
58.	Nairobi, Republik Kenya	Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, <i>United Nations Environmental Programme (UNEP)</i> , dan <i>United Nations</i>

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
		<i>Human Settlements Programme (UN-HABITAT)</i>
59.	New Delhi, Republik India	Kerajaan Bhutan
60.	Oslo, Kerajaan Norwegia	Republik Islandia
61.	Ottawa, Kanada	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
62.	Panama City, Republik Panama	Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua
63.	Paramaribo, Republik Suriname	Republik Guyana
64.	Paris, Republik Prancis	Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
65.	Phnom Penh, Kerajaan Kamboja	-
66.	Port Moresby, Papua Nugini	Kepulauan Solomon
67.	Praha, Republik Ceko	-
68.	Pretoria, Republik Afrika Selatan	Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini, <i>Southern African Development Community (SADC)</i>
69.	Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea	-
70.	Quito, Republik Ekuador	-
71.	Rabat, Kerajaan Maroko	Republik Islam Mauritania
72.	Riyadh, Kerajaan Arab Saudi	-
73.	Roma, Republik Italia	Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, <i>Food and Agriculture Organization (FAO)</i> , <i>International Fund and Agriculture Development (IFAD)</i> , <i>World Food Programme (WFP)</i> , dan <i>International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)</i>
74.	Santiago, Republik Chile	-
75.	Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina	-
76.	Seoul, Republik Korea	-
77.	Singapura, Republik Singapura	-

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
78.	Sofia, Republik Bulgaria	Republik Albania dan Republik Makedonia Utara
79.	Stockholm, Kerajaan Swedia	Republik Latvia
80.	Suva, Republik Fiji	Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu
81.	Tashkent, Republik Uzbekistan	Republik Kyrgyzstan
82.	Tehran, Republik Islam Iran	Turkmenistan
83.	Tokyo, Jepang	Federasi Mikronesia
84.	Tripoli, Negara Libya	-
85.	Tunis, Republik Tunisia	-
86.	Vatikan, Takhta Suci Vatikan	-
87.	Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos	-
88.	Warsawa, Republik Polandia	-
89.	Washington D.C., Amerika Serikat	-
90.	Wellington, Selandia Baru	Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Niue
91.	Wina, Republik Austria	Republik Slovenia, <i>United Nations Office at Vienna (UNOV)</i> yang terdiri atas <i>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)</i> , <i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)</i> , <i>United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)</i> , <i>United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)</i> , <i>International Atomic Energy Agency (IAEA)</i> , <i>Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)</i> , <i>OPEC Fund for International Development (OFID)</i> , dan <i>International Anti-Corruption Academy (IACA)</i>
92.	Windhoek, Republik Namibia	Republik Angola
93.	Yangoon, Republik Uni Myanmar	-
94.	Yaounde, Republik Kamerun	Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
95.	Zagreb, Republik Kroasia	-

B. PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
1.	New York, Amerika Serikat	Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Lainnya di New York, dan <i>International Seabed Authority</i> (ISA)
2.	Jenewa, Konfederasi Swiss	Perserikatan Bangsa-Bangsa, <i>World Trade Organization</i> (WTO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa
3.	Jakarta, Republik Indonesia	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN)

C. PERWAKILAN KONSULER

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Cape Town, Republik Afrika Selatan	Provinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, dan Orange Free State
2.	Chicago, Amerika Serikat	Negara Bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio
3.	Darwin, Australia	Northern Territory of Australia
4.	Davao City, Republik Filipina	Seluruh Mindanao, Seluruh Sulu, dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi
5.	Dubai, Persatuan Emirat Arab	Wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, dan Ajman
6.	Frankfurt, Republik Federal Jerman	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland
7.	Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok	Provinsi Guangdong, Fujian, Hainan, dan Guang Xi
8.	Hamburg, Republik Federal Jerman	Negara Bagian Schleswig-Holstein, Niedersachsen serta Kota Hamburg, dan Bremen
9.	Ho Chi Minh City, Republik Sosialis Vietnam	Wilayah Southeast: Ho Chi Minh City, Provinsi Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong, dan Dong Nai; Wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Long An, Tien Giang, Provinsi Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, Dong Thap, An Giang, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, dan Ca Mau; dan Sebagian Wilayah Central Highlands; Provinsi Dak Nong, Lam Dong, Ninh Thuan, dan Binh Thuan
10.	Hong Kong, wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok	Wilayah administratif khusus Macao
11.	Houston, Amerika Serikat	Negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, United States Virgin Islands, dan The Commonwealth of Puerto Rico
12.	Istanbul, Republik Türkiye	Provinsi Istanbul, Tekirdağ, Edirne,

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
		Kirklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balikesir, dan Canakkale
13.	Jeddah, Kerajaan Arab Saudi	Gubernuran Tabuk, Madinah, Makkah, Assier, dan <i>Organization of Islamic Cooperation</i> (OIC)
14.	Johor Bahru, Malaysia	Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang
15.	Karachi, Republik Islam Pakistan	Provinsi Sindh
16.	Kota Kinabalu, Malaysia	Bagian Pantai Barat, Bagian Kudat, Bagian Pedalaman, Bagian Sandakan, dan Persekutuan Labuhan
17.	Kuching, Malaysia	Negara Bagian Sarawak
18.	Los Angeles, Amerika Serikat	Negara Bagian Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Nevada sebelah selatan meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Carson City, Churchill, Clark, Douglas, Esmeralda, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Storey, White Pine, Negara Bagian California sebelah selatan meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, dan Daerah di Kepulauan Pasifik yang berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat
19.	Marseille, Republik Prancis	<i>Department</i> Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Aveyron, Bouches-du-Rhone, Drome, Gard, Haute-Garonne, Gers, Herault, Lozere, Pyrenees-Atlantiques, Hautes-Pyrenees, Pyrenees-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse
20.	Melbourne, Australia	Negara Bagian Victoria, dan Tasmania
21.	Mumbai, Republik India	Negara Bagian Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana dan dua Wilayah Union yang terdiri atas Daman dan Diu, Puducherry.

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
22.	New York, Amerika Serikat	Negara Bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia
23.	Noumea, Kaledonia Baru	Kaledonia Baru
24.	Osaka, Jepang	Prefektur Fukui, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi
25.	Penang, Malaysia	Negara Bagian Kedah, Perlis, dan Pulau Penang
26.	Perth, Australia	Australia Barat, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas
27.	San Francisco, Amerika Serikat	Negara Bagian Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington State, Wyoming, Nevada sebelah utara meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Elko, Eureka, Humboldt, Lander, Pershing, dan Washoe, California sebelah utara meliputi <i>Counties</i> yang terdiri atas Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo, dan Yuba
28.	Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok	Shanghai, Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, dan Jiangxi
29.	Songkhla, Kerajaan Thailand	Provinsi Songkhla, Krabi, Chumphon, Trang, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phang-Nga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, dan Surat Thani
30.	Sydney, Australia	Negara Bagian New South Wales, South Australia, dan Queensland

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
31.	Tawau, Malaysia	Tawau, Semporna, Kunak, dan Lahad Datu
32.	Toronto, Kanada	Provinsi Manitoba, Ontario, Saskatchewan, dan wilayah Nunavut
33.	Vancouver, Kanada	Provinsi British Columbia, Alberta, Yukon, dan wilayah Northwest Territories
34.	Vanimo, Papua Nugini	Provinsi Sandaun, dan Western

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II-65
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI NOMOR
SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RIYADH

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Riyadh merupakan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Kerajaan Saudi Arabia;
 - b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - c. pengayoman, pelayanan, perlindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
 - d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Kerajaan Saudi Arabia;
 - e. konsuler dan protokol;

- f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia;
- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
- h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah 3,14 (tiga koma empat belas) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. konsuler sebesar 4,00 (empat koma nol);
- b. ekonomi sebesar 3,53 (tiga koma lima puluh tiga);
- c. politik sebesar 2,91 (dua koma sembilan puluh satu); dan
- d. sosial budaya sebesar 2,12 (dua koma dua belas).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Kepala Perwakilan;
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *minister counsellor*;
 - b. *minister counsellor*;
 - c. *counsellor*;
 - d. *counsellor*;
 - e. sekretaris pertama;
 - f. sekretaris pertama;
 - g. sekretaris kedua;
 - h. sekretaris ketiga;
 - i. sekretaris ketiga;
 - j. atase pertahanan;
 - k. atase laut;
 - l. atase udara;
 - m. atase Kepolisian Republik Indonesia;
 - n. atase perdagangan;

- o. atase pendidikan;
 - p. atase tenaga kerja;
 - q. atase imigrasi;
 - r. atase hukum;
 - s. pejabat Badan Intelijen Negara (BIN);
 - t. kepala sekolah Indonesia; dan
 - u. asisten atase pertahanan.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
 - b. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
 - c. petugas komunikasi; dan
 - d. petugas komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri atas 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang atase pertahanan, 2 (dua) orang atase kemitraan, 7 (tujuh) orang atase teknis, 1 (satu) orang pejabat BIN, dan 1 (satu) orang asisten atase pertahanan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanseleraai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanseleraai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, serta 2 (dua) orang petugas komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanseleraai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh paling banyak 63 (enam puluh tiga) orang.

- (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-100
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI NOMOR
SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JEDDAH

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jeddah merupakan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, dengan wilayah kerja meliputi Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*;
 - b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*;
 - c. konsuler dan protokol;

- d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*;
- f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
- g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah sebesar 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- a. konsuler sebesar 4,56 (empat koma lima puluh enam);
- b. ekonomi sebesar 3,40 (tiga koma empat puluh); dan
- c. sosial budaya sebesar 2,94 (dua koma sembilan puluh empat).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia wilayah kerja Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pelaksana; dan
 - c. unsur penunjang.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Konsul Jenderal.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *minister counsellor*;
 - b. *minister counsellor*;
 - c. *counsellor*;
 - d. sekretaris pertama;
 - e. sekretaris pertama;
 - f. sekretaris pertama;
 - g. sekretaris kedua;
 - h. sekretaris kedua;
 - i. sekretaris kedua;

- j. sekretaris ketiga;
 - k. sekretaris ketiga;
 - l. staf teknis tenaga kerja;
 - m. staf teknis imigrasi;
 - n. staf teknis urusan promosi perdagangan;
 - o. staf teknis perhubungan;
 - p. staf teknis urusan haji;
 - q. kepala sekolah Indonesia;
 - r. pembantu staf teknis imigrasi;
 - s. pembantu staf teknis urusan promosi perdagangan;
 - t. pembantu staf teknis urusan haji;
 - u. pembantu staf teknis urusan haji; dan
 - v. pembantu staf teknis urusan haji.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
 - b. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
 - c. bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
 - d. petugas komunikasi; dan
 - e. staf non diplomatik.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri atas 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah *minister counsellor* dengan kompetensi konsuler serta 6 (enam) orang staf teknis, dan 5 (lima) orang pembantu staf teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanseleraai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanseleraai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 3 (tiga) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, 1 (satu) orang petugas komunikasi, dan 1 (satu) orang staf non diplomatik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanseleraai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah paling banyak 66 (enam puluh enam) orang.
- (2) Formasi dan pengisian pegawai setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI